



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

PENGUMUMAN
NOMOR: 22 00 /PP.04.1-Pu/3313/2022
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS di dalamnya, dengan ini KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 2120/PP.04.1-Pu/3313/2022 Tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 2120/PP.04.1-Pu/3313/2022 Tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima.
 3. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.

4. Dalam rangka pemenuhan persyaratan calon anggota PPS mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, dokumen surat pernyataan yang awalnya memuat 11 (sebelas) point disesuaikan menjadi 12 (dua belas) point.
5. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar, melalui siakba.kpu.go.id sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB.
6. Bagi calon PPS yang pendaftarannya telah dinyatakan diterima di siakba.kpu.go.id, dokumen fisik dapat disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi tertulis dengan membawa cetak bukti pendaftaran yang diunduh di siakba.kpu.go.id kepada :
 - a. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar
Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar
Kontak : (0271) 495022, 085292829066/085643385334
 - b. Petugas *Helpdesk* Pendaftaran PPS pada masing-masing Kecamatan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Karanganyar, 22 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar,



Triastuti Suryandari